

MATERI DEBAT PUBLIK SESI II

2020

KPT 307/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/XI/2020; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON SESI KEDUA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

ABSTRAK : - Demi terselenggaranya debat publik atau debat terbuka antar Paslon dalam kamapnye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja, pelaksanaan debat publik harus memastikan materi debat yang dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja No 228/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Materi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dengan tema *“Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal yang Memperkokoh NKRI dengan Berorientasi pada Peningkatan Pemerataan Ekonomi dan kesejahteraan Rakyat.”*

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 November 2020.

- Lampiran 1 hlm.